

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap anak kerap menjadi persoalan serius di Indonesia yang masih belum teratasi. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan dikarenakan selalu diposisikan dalam sosok yang lemah dan ketergantungan terhadap orang dewasa. Kalimat “Anak harapan bangsa” seolah menjadi formalitas belaka, karena pada nyatanya banyak anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan baik di lingkungan sekitar, sekolah bahkan di dalam rumah (Solehati et al., 2023). Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman bagi anak, berbalik menjadi mimpi buruk yang anak alami. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak untuk mendapatkan ilmu dan pendidikan, berbalik menjadi trauma bagi anak akan orang-orang didalamnya. Kekerasan terhadap anak pada akhirnya bukan hanya dapat melukai fisik, melainkan psikis yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri dari anak (Azaria, 2019). Hal ini tentunya akan berdampak kepada tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian dalam beberapa tahun kebelakang, pasalnya kenaikan kasus di setiap tahunnya terasa secara signifikan. Dilansir dari halaman Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Republik Indonesia mencatat pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak mencapai 14.517 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 16.106 kasus pada tahun 2022 (Prabowo, 2023). Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Bandung, dilansir dari halaman detik.jabar DP3A Kota Bandung mencatat angka kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 362 kasus dan meningkat menjadi 465 kasus pada tahun 2022 (Alhamidi, 2023). Angka kekerasan tersebut mencakup ke berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, budaya dan norma sosial serta psikologis dari pelaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzahra (2019)

menjelaskan bahwa pengetahuan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan seseorang. Dalam konteks keluarga, jika orang tua memiliki pengetahuan parenting yang baik, maka perilaku dalam mendidik anak akan baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, jika orang tua kurang memiliki pengetahuan parenting, maka perilaku dalam mendidik anak akan terganggu dan rentan terjadinya kekerasan dalam keluarga. Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan juga mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan. Kebiasaan dan perilaku seseorang akan terbentuk melalui lingkungan sekitar, jika seseorang berada di lingkungan yang buruk, akan mempengaruhi kepada perilakunya, dan begitu pula sebaliknya (Sari et al., 2023).

Dampak yang dirasakan anak yang mengalami kekerasan cenderung akan mengingat semua tindak kekerasan yang ia terima, terlebih jika hal itu dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, ibu, kakak atau dari keluarga besar. Rasa percaya anak kepada orang tua akan menurun dan mempengaruhi pola berpikir serta pembentukan jati diri anak (Eva, 2024). Trauma jangka panjang, anak akan mulai menarik diri dari lingkungan sekitar, terjadinya penurunan rasa percaya diri, gangguan kecemasan, sulit beradaptasi hingga depresi yang kemungkinan terburuk berakhir kepada bunuh diri. (Solehati et al., 2023).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 tahun 2021 yang menetapkan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada lingkup DP3A Kota Bandung. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini memiliki beberapa peran diantaranya seperti perumusan kebijakan dan regulasi, penyediaan layanan pendampingan untuk perlindungan kasus kekerasan, pelaksanaan program pemberdayaan dan pencegahan kekerasan, serta peningkatan kapasitas dan sosialisasi kepada masyarakat (Azaria, 2019). Lembaga ini memiliki beberapa unit pelaksana tugas untuk membantu menjalankan perannya yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana

Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Selain UPT, lembaga ini juga memiliki komunitas yang bergerak dalam bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB).

FOKAB dibentuk secara legal pada tahun 2004 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibawah binaan DP3A Kota Bandung. Pemerintah menyadari bahwa dalam menyelenggarakan pemenuhan dan perlindungan anak, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang salah satunya adalah pelajar. Kepengurusan komunitas FOKAB ditangani oleh anak-anak yang berada di usia rentang 12 sampai 17 tahun dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak anak. Dalam aktivitasnya, komunitas ini membuat beberapa kegiatan sosialisasi dan advokasi terkait hak-hak anak baik kepada pelajar, masyarakat dan pemangku kebijakan selaku orang dewasa dengan menerapkan pendekatan dari anak untuk anak.

Salah satu program inovasi yang diselenggarakan oleh FOKAB adalah “Aksi Barudak Hebat Cegah Kekerasan terhadap Anak” (ABAH CEKATAN). Kegiatan ini diselenggarakan melihat fenomena kasus kekerasan anak di Kota Bandung yang semakin meningkat sehingga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelajar dan unsur masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak di Kota Bandung terkait bahaya kekerasan dan bagaimana langkah pencegahannya ketika sedang berada di situasi tersebut. Informasi tersebut disampaikan dengan metode sosialisasi dan kampanye yang dikemas dalam konsep 6B Poin ABAH CEKATAN. Keenam poin tersebut terdiri dari Berani Melindungi Diri; Berani Berteriak; Berani Melawan; Berani Lari; Berani Berbicara dan Berani Laporkan. Dengan pendekatan teman sebaya berbasis komunitas, mereka kemudian melakukan aksinya di tingkatan sekolah menengah pertama dengan menargetkan anak-anak pelajar berusia di bawah 17 tahun sebagai sasaran utama program.

Regulasi kebijakan terkait perlindungan anak di Kota Bandung sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam kebijakan ini menjelaskan bagaimana anak-anak harus dipenuhi haknya dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk

memfasilitasi hal tersebut. Lalu dibutuhkan pula peran dari masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk membantu tercapainya pemenuhan dan perlindungan anak di Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan (2022) berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung” mengkaji bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Hasilnya, implementasi PERDA berjalan cukup baik dengan menghadirkan berbagai program dan pelayanan perlindungan serta pemenuhan hak anak, namun masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pengurangan risiko dan penanganan kasus. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta komunikasi lintas sektor. Pemahaman terhadap anak-anak dirasa belum maksimal, dikarenakan substansi materi yang cukup sulit dipahami oleh anak-anak dengan sosialisasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi penanaman nilai-nilai perlindungan anak dengan metode yang berbeda yaitu menggunakan pendekatan teman sebaya (*peer group*).

Program ABAH CEKATAN menjadi solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini menjadi menarik karena pendekatan yang komunitas ini lakukan adalah dengan menggunakan metode teman sebaya (*peer group*). Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunnisa et al., 2023) menjelaskan bahwa dalam kehidupan teman sebaya, terjadi proses sosial dimana mereka saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk kepribadian diri dan pengembangan keterampilan sosial (Khairul Nuzuli et al., 2023). Peran teman sebaya juga akan menentukan pengaruh baik atau buruk dalam diri, tergantung bagaimana individu dapat menyikapi hal tersebut. Informasi yang diterima dari teman sebaya cenderung akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan orang dewasa, karena adanya penyesuaian pemikiran serta tata bahasa. Program dengan pendekatan serupa pernah dilaksanakan oleh UNICEF pada tahun 2021 yang bernama “*Action to End Violence Against Children in Schools*” dengan melibatkan sekolah di 28 negara dari tujuh wilayah geografis. UNICEF mengadakan program ini berdasarkan laporan yang diterima pada periode 2018-2020 terkait meningkatnya kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah dan

kurangnya perhatian masyarakat akan isu tersebut. Dengan melibatkan kolaborasi multisektor yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan organisasi kewilayahan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji bagaimana program ini berjalan dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Dengan judul penelitian **KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI PROGRAM ‘ABAH CEKATAN’ SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Komunitas Forum Komunikasi Anak Kota Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah untuk mengkaji “bagaimana peran Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) dalam membentuk, menyampaikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan anak melalui program Aksi Barudak Hebat Cegah Kekerasan terhadap Anak (ABAH CEKATAN)”. Agar penelitian dapat lebih terarah dan fokus, peneliti membagi rumusan masalah umum kepada rumusan masalah khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana proses FOKAB dalam membentuk pemaknaan atas nilai perlindungan anak yang dikemas dalam program “ABAH CEKATAN”?
2. Bagaimana strategi pembelajaran kontekstual yang dirancang oleh FOKAB untuk menyampaikan serta membentuk pemahaman peserta terhadap nilai-nilai perlindungan anak dalam program ABAH CEKATAN?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program ABAH CEKATAN terhadap implementasi nilai perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna nilai-nilai yang terkandung dalam program ABAH CEKATAN dan proses penerimaan pemaknaan tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan oleh penerima program. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

Bara Athaya Maghribi, 2025

KONTEKSTUALISASI NILAI-NILAI PROGRAM “ABAH CEKATAN” SEBAGAI PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Mendeskripsikan proses FOKAB dalam membentuk pemaknaan terhadap nilai-nilai perlindungan anak yang terkandung dalam program ABAH CEKATAN.
2. Menggambarkan proses pembelajaran yang dirancang dan diterapkan oleh FOKAB dalam menyampaikan serta membentuk pemahaman peserta terhadap nilai-nilai perlindungan anak melalui program ABAH CEKATAN.
3. Menganalisis dampak pelaksanaan program ABAH CEKATAN terhadap implementasi nilai perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari peserta dan lingkungan sosialnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentu perlu membawa dampak baik bagi sisi akademis dan pragmatisnya. Maka dari itu diharapkan dari penelitian ini dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi pendidikan, khususnya pada kajian pendidikan berbasis komunitas, strukturasi sosial, dan pembelajaran kontekstual. Dengan mengintegrasikan teori strukturasi Anthony Giddens dan teori pembelajaran kontekstual Johnson, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana agen muda (anak-anak) dapat berperan aktif dalam membangun dan mereproduksi norma baru terkait perlindungan anak melalui strategi pendidikan berbasis teman sebaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan teori maupun penelitian lanjutan mengenai perlindungan anak berbasis komunitas dan pendekatan pembelajaran kontekstual di ranah sosial dan pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut:

1.4.2.1 Bagi Komunitas Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi komunitas anak maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan kekerasan berbasis teman sebaya. Temuan penelitian memberikan gambaran tentang strategi efektif internalisasi nilai perlindungan anak, membangun komunitas belajar yang aman, serta memperkuat peran anak sebagai agen perubahan di lingkungannya.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan

Dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan model pendidikan karakter dan budaya sekolah yang ramah anak. Strategi pembelajaran kontekstual dan praktik pembelajaran berbasis pengalaman yang dikembangkan dalam program “ABAH CEKATAN” dapat diadaptasi untuk meningkatkan kesadaran, keberanian, dan kepedulian siswa terhadap isu kekerasan serta membangun ruang aman di lingkungan sekolah.

1.4.2.3 Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Dapat memberikan wawasan baru bagi orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya peran lingkungan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian dapat meningkatkan pemahaman orang tua tentang hak-hak anak, pentingnya komunikasi yang setara, serta urgensi membangun budaya perlindungan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

1.4.2.4 Bagi DP3A dan Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Temuan penelitian menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan komunitas anak sebagai strategi inovatif yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara partisipatif dan berkelanjutan.

1.4.2.5 Bagi Akademisi

Dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi-studi lanjutan di bidang sosiologi pendidikan, perlindungan anak, serta penguatan metodologi penelitian

kualitatif berbasis studi kasus. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam kajian praktik baik pendidikan nonformal dan inovasi sosial di tingkat komunitas.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai upaya perlindungan anak berbasis komunitas yang diinisiasi oleh Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) melalui program “ABAH CEKATAN”. Penelitian ini membatasi cakupan pada identifikasi dan pemetaan masalah kekerasan anak di Kota Bandung, serta menelaah urgensi perlindungan anak yang melatarbelakangi lahirnya program tersebut. Bagian pendahuluan, penelitian ini menjabarkan perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang menjadi fondasi penyusunan skripsi. Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini mengeksplorasi berbagai teori dan konsep yang relevan, termasuk kajian mengenai perlindungan anak, kekerasan anak, pembelajaran kontekstual, dan teori strukturasi, serta menganalisis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan anak berbasis komunitas. Ruang lingkup penelitian juga mencakup aspek metodologis, di mana pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus diterapkan untuk mengkaji secara mendalam pengalaman dan proses yang terjadi pada pengurus FOKAB, fasilitator, peserta, serta pendamping dari DP3A Kota Bandung.

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran utuh tentang implementasi dan internalisasi nilai-nilai program ABAH CEKATAN, strategi pembelajaran kontekstual, serta dampak program terhadap perubahan perilaku, pemahaman, dan norma sosial baik pada peserta maupun lingkungan sekitar. Hasil penelitian diintegrasikan dengan analisis teori guna memberikan pemahaman kritis terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, sekaligus menghasilkan simpulan, refleksi atas keterbatasan penelitian, serta rekomendasi pengembangan program perlindungan anak berbasis komunitas untuk masa yang akan datang.